



PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.B/2015/PN.Mrt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRIONO Bin KATINO (Alm)
Tempat lahir : Langkat
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 01 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan 13 Rt. 001/004 Desa Perintis
Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik tanggal 5 Juli 2015 No.Pol.: Sp.Han/02/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2015 No.SPP-50/N.5.17/Epp.1/04/2015 sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 1 September 2015 No.Print-899/N.5.17/Epp.2/09/2015 sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 September 2015 Nomor 109/ Pen.Pid/2015/PN.Mrt sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal : 7 Oktober 2015 Nomor : 109/ Pen.Pid/2015/PN.Mrt sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SRIONO Bin KATINO (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRIONO Bin KATINO (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih nopol 2686 CI nomor mesin: JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK482418 berikut STNKnya an. SIRENG

Dikembalikan kepada saksi UTRISNA HIDAYAT Bin WALDIMAN SIRENG

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih biru dengan nopol BH 2539CP nomor mesin : JFM2E-1779111 dan nomor rangka : MH1JFM211EK802238 berikut STNKnya atas nama SRIONO

Dikembalikan kepada terdakwa SRIONO Bin KATINO (Alm)

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk vertual warna cream
- 1 (satu) helai celana pendek jenis levis warna hitam merk ory jeans
- 1 (satu) buah helm standar warna merah merk MAZ
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk Estabilised
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru merk Old never



Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000
(Dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **SRIONO Bin KATINO (Alm)** bersama-sama dengan **IRWANTO Bin MISNAN** (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, di Jalan Serayu Rt.07B/02 Unit X Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo. atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari sabtu tanggal 04 juli 2015 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, datang IRWANTO kerumah terdakwa menanyakan “apa lokak/kerjaan ni bang” dijawab terdakwa “nggak ada kerjaan sekarang” lalu IRWANTO kembali mengatakan “kita nyuri aja bang” setelah itu terdakwa menjawab “kita nyuri motor aja, alatnya ada tapi kita buat dulu kunci T pakai besi” kemudian terdakwa langsung membuat kunci T sedangkan IRWANTO melihat dan menunggu terdakwa membuat kunci T sampai selesai lalu IRWANTO pulang, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi kerumah IRWANTO mengajak minum tuak di jalan 29 desa perintis lalu sekira pukul 17.30 wib IRWANTO pulang, tidak lama kemudian terdakwa kembali kerumah IRWANTO selanjutnya setelah sepakat lalu terdakwa bersama IRWANTO pergi kearah unit 10 dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih biru Nopol BH 2539 CP Nomor mesin : JFM2E-1779111 dan Nomor rangka : MH1JFM211EK802238 milik terdakwa dan yang mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan IRWANTO berada diposisi belakang/ dibonceng sambil melihat-lihat setiap depan rumah warga yang ada terparkir sepeda motor dan aman apabila diambil, dan terdakwa mengatakan *“nanti saya yang mengambil sepeda motor dan IRWANTO menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar dan membawa pelan-pelan sepeda motor yang kita bawa ini”* lalu sekira pukul 18.30 wib pada saat di jalan serayu IRWANTO melihat sambil menunjuk dengan jari tangan kanannya ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih Nopol BH 2686 CI nomor mesin : JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK482418 milik saksi UTRISNA HIDAYAT Bin WALDIMAN SIRENG yang terparkir di depan pintu rumah korban terbuat dari papan setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor selanjutnya terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah tang yang disimpan dibagasi stang yang terletak di stang sepeda motor kemudian disimpan dikantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa tanpa melepaskan 1 (Satu) buah helm standar warna merah yang sedang di pakai dengan berjalan kaki menuju sepeda motor milik korban dengan jarak lebih kurang 6 (enam) meter dari tempat IRWANTO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar lalu terdakwa terlebih dahulu mengintip di sela-sela dinding papan rumah korban untuk melihat keadaan di dalam rumah setelah melihat korban berada di dapur lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi UTRISNA HIDAYAT Bin WALDIMAN SIRENG langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah kunci tang kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke dalam kontak sepeda motor korban secara paksa lalu terdakwa memutar kunci T secara berulang-ulang dengan menggunakan tang yang dijepit di salah satu ujung kunci T lebih kurang 10 (sepuluh) menit, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan pada saat lebih kurang 4 (empat) meter terdakwa mendorong sepeda motor perbuatan terdakwa diketahui oleh korban yang sebelumnya korban mendengar standar sepeda motor milik korban berbunyi lalu korban keluar rumah dan melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik korban sambil berteriak *“mau di bawa kemana sepeda motor saya dan berteriak maling-maling”* selanjutnya terdakwa langsung merebahkan sepeda motor tersebut kemudian berlari tidak berapa lama para terdakwa beserta barang bukti ditangkap oleh warga selanjutnya di bawa ke Polsek Rimbo Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana..

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I Saksi UTRISNA HIDAYAT Bin WALDIMAN SIRENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang saksi alami pada hari sabtu tanggal 04 juli 2015 sekira jam 18.30 wib, di halaman depan rumah saksi sendiri di jl. Serayu Rt. 07B/02 Unit X Desa Wanareja kec. rimbo ulu kab. Tebo.
- Bahwa barang yang dicuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih Nopol BH 2686 CI Nomor mesin : JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK-482418.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah habis buka puasa sekira pukul 18.30 wib
- Bahwa saksi mendengar standar sepeda motor berbunyi kemudian saksi keluar rumah melihat sepeda motor saksi didorong ke arah jalan kemudian saksi berlari mengatakan “*mau dibawa kemana sepeda motor saya*” selanjutnya terdakwa mengatakan “*nggak mas-nggak mas*” sambil melepaskan sepeda motor saksi tersebut yang kemudian langsung melarikan diri, kemudian saksi berteriak maling-maling
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa lebih kurang 4 (empat) meter, saksi berdiri di depan pintu.
- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan sepeda motor ke dalam rumah kemudian tidak lama terdakwa berhasil ditangkap warga
- Bahwa posisi sepeda motor terparkir di depan pintu rumah
- Bahwa total kerugian yang saksi alami Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor sudah sempat dibawa, kontak sudah nyala, dan lampu pada saat diparkir mati setelah dibawa terdakwa menyalakan lampu.
- Bahwa ada rusak kunci kontak motor milik saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1 Saksi HENGKI ADITYA Bin HELON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu saksi mau mencari/membeli rokok
- Bahwa saksi kenal dengan korban UTRISNA HIDAYAT.
- Bahwa kejadian pada saat itu habis magrib, tanggal, hari lupa menjelang berbuka puasa
- Bahwa saksi ada mendengar korban berteriak maling setelah mendengar terikan korban saksi langsung menarik terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi ada melihat salah satu terdakwa naik sepeda motor dan sempat menegur saksi.
 - Bahwa setelah saksi menarik terdakwa dan terlepas kemudian saksi langsung berteriak maling dan warga ikut mengejar, terdakwa masuk hutan dan para terdakwa berhasil ditangkap pada malam itu juga
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti setelah diperlihatkan diberkas perkara 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Virtual warna cream, 1 (satu) helai celana pendek jenis levis warna hitam merk ory jeans dan 1 (satu) buah helm standar warna merah merk MAZ yang digunakan SRIONO.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk Estabilised dan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru merk old never yang digunakan terdakwa IRWANTO.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1 Saksi IRWANTO Bin MISNAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 juli 2015 sekira jam 18.30 wib di depan rumah korban di jalan serayu unit X desa wanareja kec. rimbo ulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menelpon terdakwa, lalu saksi ada main ke rumah terdakwa menanyakan apa ada kerjaan, lalu saksi mengajak nyuri aja, dan terdakwa mengatakan “ayolah, kita buat kunci” dan kunci dibuat pada hari itu juga dan saksi melihat terdakwa membuat kunci kemudian saksi pulang ke rumah, tidak lama datang terdakwa kerumah saksi mengajak saksi minum tuak
- Bahwa saksi yang mengatakan “itu tu motor yang mau diambil”
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor milik korban tidak ada izin mengambil sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa SRIONO Bin KATINO (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama IRWANTO pada hari sabtu tanggal 04 juli 2015 sekira jam 18.30 wib di depan rumah warga di jalan serayu unit 10 Desa wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo
- Bahwa IRWANTO nelson terdakwa, saat itu terdakwa berada dirumah lalu IRWANTO datang kerumah terdakwa menanyakan apa lokak/kerjaan, IRWANTO mengajak mencuri, lalu terdakwa mengatakan “nyuri apa, lalu terdakwa kembali mengatakan kita nyuri motor aja kemudian terdakwa membuat alat lalu IRWANTO pulang selanjutnya terdakwa menyusul kerumah IRWANTO mengajak minum tuak, selanjutnya terdakwa bersama IRWANTO pergi ke unit 10 dari rumah IRWANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih milik terdakwa, diperjalanan IRWANTO mengatakan ke unit 10 aja, setelah melihat-lihat kemudian IRWANTO mengatakan ada motor lalu terdakwa turun waktu turun terdakwa membawa kunci T besi yang digepengkan, dengan tang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan ke kunci kontak sepeda motor, terdakwa putar langsung hidup.

- Bahwa kunci T dibuat terdakwa pada hari itu juga untuk mencuri motor.
- Bahwa sepeda motor sempat terdakwa dorong lebih kurang 4 (empat) meter, ketahuan yang punya motor ditanya yang punya motor /korban “mau dibawa kemana sepeda motor saya” kemudian terdakwa menjawab “tidak mas” kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah kemudian 10 orang berada di jalan tidak lama terdakwa keluar dan berhasil ditangkap para warga dan dibawa ke polsek.
- Bahwa jika berhasil mengambil sepeda motor milik korban uangnya untuk membeli minyak dan rokok
- Bahwa terdakwa dan IRWANTO dalam mengambil sepeda motor tidak ada izin dari korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih nopol 2686 CI nomor mesin: JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK482418 berikut STNKnya an. SIRENG
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih biru dengan nopol BH 2539CP nomor mesin : JFM2E-1779111 dan nomor rangka : MH1JFM211EK802238 berikut STNKnya atas nama SRIONO
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk vertual warna cream
- 1 (satu) helai celana pendek jenis leviswarna hitam merk ory jeans
- 1 (satu) buah helm standar warna merah merk MAZ
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk Estabilised
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru merk Old never

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Serayu Rt.07B/02 Unit X Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih Nopol BH 2686 CI nomor mesin : JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK482418 milik saksi Utrisna Hidayat ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan IRWANTO Bin MISNAN (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar yang memetik sepeda motor dari rumah saksi Utrisna Hidayat ialah Terdakwa, sedangkan IRWANTO Bin MISNAN menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Utrisna Hidayat saat itu sedang terparkir di depan pintu rumah.;
- Bahwa benar saksi Utrisna Hidayat sempat berteriak maling ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Utrisna Hidayat selaku pemilik sepeda motor ;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan Tunggal selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan unsur delik dalam dakwaan yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Mengambil sesuatu barang ;
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar / merusak ;

Menimbang bahwa keenam unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

A.d 1. Barang Siapa

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai. berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah terdakwa SRIONO Bin KATINO (Alm) dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d 2 Unsur “ Mengambil Sesuatu Barang “ :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat kedalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Serayu Rt.07B/02 Unit X Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih Nopol BH 2686 CI nomor mesin : JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK482418 milik saksi Utrisna Hidayat ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan IRWANTO Bin MISNAN (dalam berkas terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memetik sepeda motor dari rumah saksi Utrisna Hidayat ialah Terdakwa, sedangkan IRWANTO Bin MISNAN menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Utrisna Hidayat saat itu sedang terparkir di depan pintu rumah.;
- Bahwa benar saksi Utrisna Hidayat sempat berteriak maling ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Utrisna Hidayat selaku pemilik sepeda motor ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama IRWANTO Bin MISNAN telah mengambil sepeda motor di Jalan Serayu Rt.07B/02 Unit X Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo milik saksi UTRISNA HIDAYAT dimana Terdakwa mengambilnya tanpa ada izin dari saksi UTRISNA HIDAYAT serta tidak dapat membuktikan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain “ :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu barang yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI,SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Serayu Rt.07B/02 Unit X Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih Nopol BH 2686 CI nomor mesin : JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK482418 milik saksi Utrisna Hidayat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan IRWANTO Bin MISNAN (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar yang memetik sepeda motor dari rumah saksi Utrisna Hidayat ialah Terdakwa, sedangkan IRWANTO Bin MISNAN menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Utrisna Hidayat saat itu sedang terparkir di depan pintu rumah.;
- Bahwa benar saksi Utrisna Hidayat sempat berteriak maling ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Utrisna Hidayat selaku pemilik sepeda motor ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama IRWANTO Bin MISNAN telah mengambil Sepeda Motor di Jalan Serayu Rt.07B/02 Unit X Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo milik saksi UTRISNA HIDAYAT dimana Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari saksi UTRISNA HIDAYAT serta tidak dapat membuktikan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang bahwa mengenai unsur ini Drs.PAF.Lamintang,SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Harta Kekayaan, Drs PAF.Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal 30) ;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan kalau adanya izin adalah merupakan sesuatu keharusan dan kalupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukan alasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Serayu Rt.07B/02 Unit X Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih Nopol BH 2686 CI nomor mesin : JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK482418 milik saksi Utrisna Hidayat ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan IRWANTO Bin MISNAN (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar yang memetik sepeda motor dari rumah saksi Utrisna Hidayat ialah Terdakwa, sedangkan IRWANTO Bin MISNAN menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Utrisna Hidayat saat itu sedang terparkir di depan pintu rumah.;
- Bahwa benar saksi Utrisna Hidayat sempat berteriak maling ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Utrisna Hidayat selaku pemilik sepeda motor ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama IRWANTO Bin MISNAN telah mengambil Sepeda Motor di Jalan Serayu Rt.07B/02 Unit X Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo milik saksi UTRISNA HIDAYAT dimana Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari saksi UTRISNA HIDAYAT serta tidak dapat membuktikan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.5 Unsur “Dilakukan oleh Dua orang Bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku , bahwa dipersidangan terungkap terdakwa dan IRWANTO Bin MISNAN memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi UTRISNA HIDAYAT, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.6 Unsur “Untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar / merusak ; “ :

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dapat mengambil sepeda motor merk honda beat warna putih Nopol BH 2686 CI nomor mesin : JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK482418 tersebut terdakwa bersama dengan IRWANTO Bin MISNAN dilakukan dengan cara memaksa dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu berbentuk “T” kedalam lubang kunci sepeda motor hingga rusak, alhasil sepeda motor tersebut dapat didorong tanpa terkunci. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* dalam dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi dirinya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dipidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta untuk mencegah agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih biru dengan nopol BH 2539CP nomor mesin : JFM2E-1779111 dan nomor rangka : MH1JFM211EK802238 berikut STNKnya atas nama SRIONO.;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk vertual warna cream.;
- 1 (satu) helai celana pendek jenis leviswarna hitam merk ory jeans.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm standar warna merah merk MAZ.;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk Estabilised.;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru merk Old never.;

maka akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
 - Telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHPidana KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SRIONO BIN KATINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRIONO BIN KATINO. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatukan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih nopol 2686 CI nomor mesin: JF51E-2452356 dan nomor rangka : MH1JF5127BK482418 berikut STNKnya an. SIRENG

Dikembalikan kepada saksi UTRISNA HIDAYAT Bin WALDIMAN SIRENG

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih biru dengan nopol BH 2539CP nomor mesin : JFM2E-1779111 dan nomor rangka : MH1JFM211EK802238 berikut STNKnya atas nama SRIONO

Dikembalikan kepada terdakwa SRIONO Bin KATINO (Alm)

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk vertual warna cream
- 1 (satu) helai celana pendek jenis levis warna hitam merk ory jeans
- 1 (satu) buah helm standar warna merah merk MAZ
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk Estabilised
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru merk Old never

Dirampas untuk di musnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, oleh kami RICKY FARDINAND, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh NURASIAH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDRI LESMANA, SH.,

RICKY FARDINAND, SH.,



CINDAR BUMI, SH.,

Panitera Pengganti

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)